



# PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN GEDEG

Jl. Raya S. Prawiro Sudirjo No. 63, Kode Pos 61351  
Telepon : (0321) 361123 Email : [kecamatangedeg@yahoo.com](mailto:kecamatangedeg@yahoo.com)  
Website : <http://gedeg.mojokertokab.go.id/>

---

## KEPUTUSAN CAMAT GEDEG

**NOMOR : 188.45/37/416-314/2022**

### TENTANG

## **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KECAMATAN GEDEG KABUPATEN MOJOKERTO**

### **CAMAT GEDEG ,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kepala SKPD wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama SKPD;
- b. bahwa dari beberapa konsultasi dan koordinasi ke Kementerian PAN dan RB dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dari hasil Asistensi SAKIP maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Indikator Kinerja Utama SKPD ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Tahun 2016 ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679));
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

5. Peraturan Bupati Mojokerto No 14 Tahun 2017 Tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2022.
6. Peraturan Bupati Mojokerto No. 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan :**

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kecamatan Gedeg untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Gedeg.
- KEDUA** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Camat Gedeg dan disampaikan kepada Bupati Mojokerto maksimal dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 20 Januari 2022

**CAMAT GEDEG**



**M. TAUFIQURROHMAN**

Lampiran I : Keputusan Camat Gedeg  
Nomor 188.45 /37/416-314/2022  
Tanggal 20 Januari 2022


---

1. Nama Unit Organisasi : OPD Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto
2. Tugas : Menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta pembinaan ketentraman dan ketertiban
3. Fungsi :
  - a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pelaksanaan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. pelaksanaan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional dan nasional;
  - d. pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

4. Indikator Kinerja :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	Penanggung Jawab
1	2	3		4	5	6
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	1.1	Nilai IKM	Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) yang dilakukan setiap hari dan dihitung secara rutin setiap bulan	Survey Kepuasan Masyarakat	Camat dan Seksi Pelayanan
		1.2	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Jumlah pelayanan yang terlayani sesuai SP di bagi jumlah seluruh pelayanan dikalikan 100%	Register Pelayanan Kecamatan Gedeg	Camat dan Seksi Pelayanan
		1.3	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah semua rekomendasi dan koordinasi yang dilakukan Kecamatan dalam satu tahun kali 100%	Register kegiatan seksi-seksi di Kecamatan Gedeg	Camat
		1.4	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang terlayani sesuai standar pelayanan dibagi jumlah semua pelayanan yang dilakukan Kecamatan dalam satu tahun kali 100%	Register Pelayanan Kecamatan Gedeg	Camat
		1.5	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang dilaksanakan kecamatan dalam satu tahun	Register kegiatan seksi-seksi di Kecamatan Gedeg	Camat dan Seksi Pemerintahan , seksi Pembangunan
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas Akuntabel Bersih dan Transparan	2.1	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	Jumlah Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai dibagi jumlah semua indikator dikalikan 100%	Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	Camat dan Sekcam
		2.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah realisasi anggaran dibagi jumlah seluruh anggaran Kecamatan dikalikan 100%	Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	Camat dan Sekcam

		2.3	Indeks Profesionalitas ASN	Penghitungan Nilai Indeks Profesionalisme ASN Kecamatan Gedeg dari sub bagian umum dan kepegawaian	Sub bagian umum dan kepegawaian	Camat dan Sekcam
		2.4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP berasal dari dokumen dokumen kelengkapan SAKIP yang dinilai oleh Tim Inspektorat	Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	Camat dan Sekcam
		2.5	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Pengisian LKE RB (Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi) yang dinilai oleh Bagian Organisasi	Pokja Reformasi Birokrasi Kecamatan Gedeg	Camat dan Sekcam
3	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai Nilai Tambah	3.1	Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan yang ada di Kecamatan Gedeg Tahun 2022	Seksi dan Sub bagian di Kecamatan Gedeg	Camat

**CAMAT GEDEG**  
  
**M. TAUFIQURROHMAN**


Lampiran II : Keputusan Camat Gedeg  
Nomor 188.45/ 37 /416-314/2022  
Tanggal 20 Januari 2022

---

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Nama Jabatan : Sekretaris Camat
2. Tugas : Membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas kecamatan untuk mengkoordinasikan seksi-seksi, merencanakan operasional, mengelola, mengendalikan dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan
3. Fungsi : a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;  
b. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;  
c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;  
d. pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;  
e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan  
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
4. Indikator Kinerja :

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Nilai SAKIP	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai Sesuai Target	100%	
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	
		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	

  
**CAMAT GEDEG**  
  
**M. TAUFIQURROHMAN**

Lampiran III: Keputusan Camat Gedeg  
Nomor 188.45/ 37 /416-314/2022  
Tanggal 20 Januari 2022


---

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Nama Jabatan : Kasubag Penyusunan Program Dan Keuangan
2. Tugas : Membantu Sekretaris Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan bidang keuangan dan perlengkapan
3. Fungsi : a. Penyusunan bahan koordinasi dan rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;  
b. Penyusunan bahan koordinasi dan laporan kinerja;  
c. Menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan keuangan;  
d. Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;  
e. Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;  
f. Penyusunan laporan keuangan;  
g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
4. Indikator Kinerja :

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai Sesuai Target	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun	12 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi kinerja kecamatan yang dapat tersusun	16 dokumen	
2	Meningkatnya Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Gaji dan Tunjangan	53 dokumen	

**CAMAT GEDEG**



**M. TAUFIQURROHMAN**

Lampiran IV: Keputusan Camat Gedeg  
Nomor 188.45/ 37/416-314/2022  
Tanggal 20 Januari 2022

---


### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Nama Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
2. Tugas : Membantu Sekretaris Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan penyelenggaraan urusan administrasi umum, kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian dan unsur program
3. Fungsi :
  - a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
  - b. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - c. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
  - d. Menyusun bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
  - e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan
4. Indikator Kinerja :

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Terpenuhinya Kebutuhan administrasi perkantoran	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	
		Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan : Laptop, PC, Lcd, Printer, dll.	1 paket	
		Jumlah waktu pemenuhan logistik kantor	12 bulan	
		Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi	1 paket	
		Jumlah waktu pemenuhan bahan/material	12 bulan	
		Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas	12 bulan	
2	Terpenuhinya Kebutuhan jasa penunjang kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	
		Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan	3 orang	
3	Terpenuhinya Kebutuhan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara selama 12 bulan	2 unit	



	Kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 unit	
		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	1 paket	

**CAMAT GEDEG**  
  
**M. TAUFIQURROHMAN**

Lampiran V : Keputusan Camat Gedeg  
Nomor 188.45/37 /416-314/2022  
Tanggal 20 Januari 2022

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

- 1. Nama Jabatan : Kasi Kemasyarakatan
- 2. Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat desa.
- 3. Fungsi :
  - a. Menyusun program penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
  - b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
  - c. Menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah Kecamatan;
  - d. Melakukan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala Kecamatan;
  - e. Melakukan kewaspadaan pangan dan gizi di lingkup Kecamatan;
  - f. Melakukan fasilitasi pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan di lingkup Kecamatan;
  - g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- 4. Indikator Kinerja :

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Terselenggaranya Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	12 kegiatan	
		Jumlah pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	12 Kegiatan	
2	Terselenggaranya koordinasi bantuan sosial kepada masyarakat	Jumlah waktu koordinasi	12 bulan	
3	Terselenggaranya pembinaan keagamaan, kebudayaan, kesenian, kepemudaan dan olah raga	Jumlah waktu koordinasi	12 bulan	

**CAMAT GEDEG**  
  
**M. TAUFIQURROHMAN**

Lampiran VI: Keputusan Camat Gedeg  
Nomor 188.45/37 /416-314/2022  
Tanggal 20 Januari 2022

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Nama Jabatan : Kasi Pembangunan
2. Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan bidang perekonomian dan pembangunan.
3. Fungsi :
  - a. Menyusun program penyelenggaraan perekonomian masyarakat, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup dan fisik prasarana;
  - b. Melakukan pemberdayaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informasi dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
  - c. Melakukan pembinaan lingkungan hidup;
  - d. Melakukan pembinaan fisik prasarana;
  - e. Menyusun bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Instansi Vertikal dan pihak-pihak lain dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - f. Melakukan pengaturan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan dalam forum musyswarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
  - g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
4. Indikator Kinerja

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Progam dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 fasilitasi	
		Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pendampingan Desa	19 fasilitasi	



**CAMAT GEDEG**  
  
**M. TAUFIQURROHMAN**

Lampiran VII: Keputusan Camat Gedeg  
Nomor 188.45/37 /416-314/2022  
Tanggal 20 Januari 2022

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

1. Nama Jabatan : Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Kecamatan
2. Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Fungsi : a. Menyusun bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Instansi Vertikal dan pihak-pihak lain dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;  
b. Menyusun program ketentraman dan ketertiban serta potensi perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana;  
c. Melakukan penegakan terhadap perundang-undangan daerah;  
d. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;  
e. Menyusun bahan koordinasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tugas yang berada di lingkungan kecamatan dibidang perlindungan masyarakat;  
f. Melakukan pemberdayaan organisasi dibidang perlindungan masyarakat;  
g. Melakukan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang berada di wilayah Kecamatan;  
h. Melakukan tanggap darurat bencana di wilayah Kecamatan;  
i. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
4. Indikator Kinerja :

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah waktu terselenggaranya sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	12 bulan	
		Jumlah Waktu Terselenggaranya Penanganan Konflik Sosial dan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 bulan	

 **CAMAT GEDEG**  
  
**M. TAUFIQURROHMAN**

Lampiran VIII: Keputusan Camat Gedeg  
Nomor 188.45/37/416-314/2022  
Tanggal 20 Januari 2022

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

1. Nama Jabatan : Kasi Pelayanan
2. Tugas :
  - a. Melakukan pelayanan sesuai standart pelayanan serta melakukan laporan dan evaluasi mengenai standar pelayanan
  - b. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
3. Fungsi :
  - a. melakukan dan memproses pelayanan administrasi dan perizinan di tingkat Kecamatan;
  - b. menyusun petunjuk teknis tentang standar pelayanan kecamatan;
  - c. melakukan penerimaan dan meneliti berkas dari pemohon pelayanan administrasi dan perizinan;
  - d. menyusun bahan koordinasi dan kerjasama pelayanan;
  - e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
  
4. Indikator Kinerja :

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Tercapainya Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu dan sesuai standar pelayanan	Jumlah Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	30 pelayanan	
		Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1.070 pelayanan	
		Jumlah laporan pelayanan yang disusun selama satu tahun	16 laporan	
2	Terlaksanya pembinaan pelayanan aparatur desa	Jumlah waktu pembinaan yang dilaksanakan	12 bulan	

**CAMAT GEDEG**  
  
**M. TAUFIQURROHMAN**

Lampiran IX : Keputusan Camat Gedeg  
Nomor 188.45/ /416-314/2022  
Tanggal Januari 2022

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

1. Nama Jabatan : Kasi Pemerintahan
2. Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
3. Fungsi :
  - a. Menyusun program penyelenggaraan pemerintahan umum, desa, kelurahan, keagrariaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - b. Melakukan pembinaan keagrariaan;
  - c. Melakukan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - d. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilu;
  - e. Melakukan pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan umum, desa dan kelurahan;
  - f. Melakukan bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan;
  - g. Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - h. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
  - i. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
4. Indikator Kinerja :

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah fasilitasi dan pembinaan Penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa	10 fasilitasi	
		Jumlah Fasilitasi dan pembinaan Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15 fasilitasi	
		Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 fasilitasi	

**CAMAT GEDEG**  
  
**M. TAUFIQURROHMAN**